

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian hukum berupa disertasi ini merupakan sebuah upaya akademik untuk menjawab 2 (dua) permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam Bab I. Selanjutnya, mengacu pada konsep dan teori yang diuraikan secara sistemik, sebagaimana diuraikan dalam Bab II, dan mencermati temuan-temuan dan analisa yang diuraikan dalam Bab III dan IV, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio legis pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat erat kaitannya dengan kondisi perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat saat itu.

Ada dua perubahan penting yang terjadi pada Pasal 49 UUPA Tahun 1989, yaitu: *Pertama*, penghilangan kata “yang dilakukan berdasarkan hukum Islam” pada ayat (2) huruf b. Walaupun tidak didapati alasan kenapa terjadi penghilangan kata penghilangan kata “yang dilakukan berdasarkan hukum Islam” pada Pasal 49 di dalam Naskah Akademik UUPA Tahun 2006, namun kuat dugaan hal ini dilakukan demi menguatkan kedudukan hukum Islam dan kewenangan Peradilan Agama.

Hilangnya frase “dilakukan berdasarkan hukum Islam” ini akan semakin menguatkan posisi hukum Islam dan mengukuhkan eksistensi kewenangan pengadilan agama. Semula persoalan waris, wasiat dan hibah

bersifat opsional, dalam arti perkara-perkara dimaksud adalah pilihan hukum. Orang Islam yang berperkara bebas menentukan pilihan hukum yang dia pergunakan terhadap perkara dimaksud. Dengan hilangnya frase tersebut pada pasal 49, maka hak opsi menjadi hilang, sehingga orang Islam yang ingin berperkara dalam bidang tersebut mau tidak mau harus ke pengadilan agama

*Kedua*, penambahan bidang ekonomi syariah pada Pasal 49 UUPA Tahun 2006. Hal ini penting dilakukan demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia akibat menjamurnya bank-bank berlabel syariah. Di mana fenomena dimaksud sangat riskan menimbulkan sengketa antara individu, lembaga dan bank penyedia layanan syariah.

2. Kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas dalam menangani perkara KDRT ringan disebabkan karena berbagai pertimbangan berikut:
  - a. Perluasan wewenang peradilan agama dalam hal menangani persoalan KDRT ringan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, untuk mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip2 Ketuhanan (Tuhannya orang Islam)
  - b. Pengadilan Agama dapat berperan mengaktualisasikan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dalam menyelesaikan tindak KDRT ringan dengan melakukan pemeriksaan gugat cerai dengan alasan KDRT ringan, sekaligus menyelesaikan tindak KDRT ringan tersebut.

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang diakomodasikan oleh undang-undang dalam rangka

penegakan hukum yang ideal agar mampu memberikan pelayanan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien.

- c. Ditinjau dari perspektif kewenangan. Walaupun pendelegasian kewenangan kepada peradilan agama untuk menangani perkara-perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 UUPA Tahun 2006 (persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah), sudah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 mengenai perlindungan negara terhadap hak asasi warganya (terutama hak beragama), namun adanya keinginan untuk memperluas kekuasaan peradilan agama di Indonesia dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri, juga **tidak** bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap agama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29 UUD NRI 1945.
- d. Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara KDRT ringan akan menunjukkan fungsi hukum Indonesia yang sesungguhnya, yakni pengayoman terhadap masyarakat dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Hal ini karena perkara KDRT ringan yang melibatkan rumah tangga Muslim yang diselesaikan di Pengadilan Agama akan cenderung lebih Islami, karena diputuskan oleh hakim yang kredibel, menguasai hukum Islam dan berdasarkan aturan dari kitab suci yang sesuai dengan agama yang mereka yakini kebenarannya.

- e. Ditinjau dari perspektif sosiologis, dengan penduduk yang mayoritas muslim (mencapai hampir 90%), dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada, adalah sangat wajar jika hak berperkara di Pengadilan Agama tidak dibatasi pada beberapa perkara tertentu, seperti yang disebutkan dalam pasal 49 UUPA Tahun 2006. Adalah wajar jika persoalan KDRT ringan yang dilakukan antar suami atau istri dijadikan kompetensi Peradilan Agama di masa yang akan datang.
- f. Ditinjau dari perspektif tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adanya perluasan kewenangan peradilan agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri akan dirasa lebih memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi korban KDRT, pelaku KDRT dan anak mereka.
- g. Ditinjau dari perspektif *maslahah*, perluasan kewenangan peradilan dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri akan lebih mendatangkan manfaat bagi keluarga yang bertikai (terutama anak keturunan mereka) daripada menerapkan secara formal legalistik belaka. Hal ini sesuai dengan tujuan penetapan hukum Islam (*maqashidus syariah*) untuk untuk mewujudkan *maslahah* dalam bidang *hifzun nasl*, untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi keturunan pasutri yang bertikai.
- h. Perluasan kompetensi absolut peradilan agama pada perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri sangat memungkinkan dilakukan,

mengingat telah terjadi perubahan ketentuan mengenai kedudukan Peradilan Agama.

Pasal 2 UUPA Tahun 1989 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu” yang diatur dalam Undang-undang ini. Sementara dalam UUPA Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu”. Adanya perubahan ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki peluang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam skala yang lebih luas khususnya KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri.

- i. Tindak KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri menurut ketentuan UU PKDRT merupakan delik aduan. Yang berarti bahwa ia hanya bisa diproses hukum jika korban (dan keluarganya) tidak terima dan mengadukan hal tersebut lewat jalur hukum. Penyelenggaraan perceraian dengan alasan KDRT ringan di pengadilan agama pada hakikatnya ada karena adanya keinginan bercerai yang disampaikan melalui pengadilan agama, dengan aduan bahwa telah terjadi tindak KDRT (ringan) antar suami istri (sebagai alasannya).

Pada praktiknya kasus perceraian dengan alasan terjadi KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri yang selama ini terjadi di pengadilan terhenti dengan keluarnya putusan pengadilan (cerai atau tidaknya sebuah

perkawinan). Sedangkan alasan KDRT ringan yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan agama dengan alasan bukan kompetensi mereka. KDRT ringan juga biasanya tidak ditindaklanjuti oleh pasutri dengan alasan mereka merasa cukup dengan keluarnya putusan pengadilan agama.

Memang harus diakui bahwa perkara KDRT ringan juga disidangkan di pengadilan agama. Hanya saja, fokus pengadilan agama pada setiap persidangan adalah mengupayakan terjadinya perdamaian antar pihak. Ketika para pihak tidak mau berdamai, maka perkara perceraian akan diproses lebih lanjut. Sedangkan jika pasutri berdamai, maka kasus perceraian ditutup dengan akta perdamaian dari pengadilan agama.<sup>1</sup>

Hal ini sangat berbahaya, mengingat kalau perkara mereka berhasil didamaikan, pasangan suai istri yang terbiasa melakukan tindak KDRT dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya. Sementara kalau mereka diputus cerai, pasangan suami istri yang terbiasa melakukan tindak KDRT juga dikhawatirkan melakukan tindak KDRT kepada pasangannya yang baru. Kekhawatiran ini berbeda jika pengadilan agama juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian sekaligus memproses tindak KDRT ringan tersebut.

Hal ini juga sangat riskan, mengingat upaya damai yang dilakukan di pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus KDRT ringan belum ada payung hukumnya, sehingga putusan yang dikeluarkan pengadilan agama

---

<sup>1</sup> Terhadap perkara dengan alasan yang sama, kasus perceraian tidak dapat diajukan kembali.

rentan digugat oknum hukum yang hendak mencari keuntungan di balik persoalan yang dialami pasutri.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kajian dan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi penulis dalam disertasi ini adalah:

1. Kepada pemerintah dan DPR agar menambah ketentuan pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang di dalamnya memuat pasal mengenai perluasan wewenang peradilan agama dalam menangani persoalan KDRT Ringan.
2. Kepada pemerintah dan DPR agar menambah penjelasan mengenai kewenangan memutus ganti rugi pada perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri, pada penjelasan pasal 49 ayat (2) dengan nomor 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Kepada pemerintah dan DRR, agar menambah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memutus perkara cerai dengan alasan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri dengan hukuman tambahan ganti rugi melalui pendekatan *restorative justice*.